

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi pustaka dan hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan syarat kepemilikan sertifikat bagi tenaga terampil masih belum menghasilkan implementasi yang tepat pada proyek konstruksi berskala besar di Kota Tangerang Selatan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah Impelementasi UUJK 2017, penyampaian informasi terkait SKTK, hambatan tenaga terampil dalam memperoleh SKTK, dan motivasi tenaga terampil untuk memperoleh SKTK.
2. Implementasi ketentuan di dalam UUJK 2017 masih belum sepenuhnya tepat. Sebagian besar responden tenaga terampil sudah mengetahui ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam UUJK tersebut. Namun dalam penerapannya, penyedia jasa baik BUMN maupun swasta tidak sepenuhnya mensyaratkan para tenaga terampil untuk memiliki SKTK. Selain itu, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak tenaga kerja maupun penyedia jasa yang melanggar ketentuan terkait kewajiban sertifikat di UUJK tersebut.
3. Sebagian besar responden tenaga terampil sudah memahami prosedur perolehan SKTK dan pernah mengikuti pelatihan. Namun dalam penerapannya, hampir seluruh responden tenaga terampil belum pernah menggunakan aplikasi sertifikasi SIKI yang diterbitkan oleh LPJK Nasional.
4. Hambatan utama bagi sebagian besar responden tenaga terampil untuk memperoleh SKTK adalah biaya yang masih tergolong mahal dan waktu yang dikorbankan dikarenakan sebagian besar responden adalah pekerja tukang dengan upah standar dan tuntutan pekerjaan harian yang besar. Selain hambatan, tuntutan yang minim terkait kepemilikan sertifikat membuat sebagian besar tenaga terampil menggurungkan niatnya untuk memiliki sertifikat. Solusinya adalah pemerintah melalui kerjasama dengan Lembaga dapat menyelenggarakan program sertifikasi gratis / dibiayai oleh

pemerintah bagi tenaga terampil yang tertarik mengikuti untuk pertama kalinya. Selanjutnya tenaga terampil diharapkan dapat merasakan manfaat yang diperoleh dari sertifikat dan tidak ragu-ragu untuk memperpanjang sertifikat dengan biaya tertentu di kemudian hari.

5. Sebagian besar responden tenaga terampil tidak setuju dengan masa berlaku SKTK yang hanya 3 tahun dinilai terlalu singkat dikarenakan sebuah proyek konstruksi berskala besar bisa membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun dalam penyelesaiannya. Solusinya adalah pemerintah dan/atau Lembaga dapat mengeluarkan kebijakan baru mengenai masa berlaku sebuah sertifikat menjadi setidaknya 5 tahun sejak diterbitkan. Selain itu, para responden tenaga terampil setuju dengan manfaat yang di dapat dengan adanya SKTK seperti upah yang meningkat, mempermudah mendapat pekerjaan, peningkatan kompetensi dan diakui dalam pekerjaan.

5.2 Saran

Di setiap penelitian terdapat saran dan rekomendasi yang diberikan agar penelitian yang berkelanjutan ini semakin baik kedepannya. Berikut adalah saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

1. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang diseleksi dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji pendapat dari ahli yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penerapan sertifikat tenaga kerja konstruksi di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di proyek konstruksi bangunan gedung. Penelitian berikutnya diharapkan dilakukan terhadap proyek konstruksi yang memiliki karakteristik dan kualifikasi lebih luas.
3. Dalam penelitian ini objek penelitian tidak ditemukan dalam jumlah banyak sehingga penilaian dapat bersifat subjektif. Oleh karena itu, untuk penelitian berikutnya sebaiknya kuesioner disebarakan ke lebih banyak objek agar data yang dihasilkan menjadi lebih umum dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. P., & Adillah, S. U. (2012). *Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Cornelia, J. (2019). *Analisis kendala tenaga ahli konstruksi dalam memperoleh sertifikat keahlian*.
- Hariyanto, R. (2018). *Kajian penerapan sertifikat keterampilan tenaga kerja terampil pada proyek konstruksi di Kota Bandung*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*.
- Jelantik, I. M., Salain, I. M. A. K., & Nadiasa, M. (2014). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Memiliki Ska/Sktk Pada Kontraktor Di Kabupaten Badung*. *Jurnal Spektran* Vol, 2(1).
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). "Likert scale: Explored and explained". *Current Journal of Applied Science and Technology*, 396-403.
- LPJK. (2017). *Peraturan LPJK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil*.
- Kementerian PUPR. (2013). "Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kompetensi untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi."
- Kementerian PUPR. (2016). "Profil Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Tahun 2016"
- Kementerian PUPR. (2019). "Buletin Konstruksi Edisi 2 Tahun 2019: Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi."
- Mickie S. R. (2002), "Credentialing, Licensure, Certification, Accreditation, Certificates"

Rivelino. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi keterampilan kerja tenaga kerja terampil konstruksi (Master's thesis, Program Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan).

Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 10(2), 342-362.

Soekiman, A., & Fitri, E. W. (2014). Hambatan Tenaga Terampil Dalam Memperoleh Sertifikat Keterampilan di Bidang Jasa Konstruksi. Prosiding Konteks Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, 1(8), 137-146.

Sugiyono. (2013), "Statistik untuk Penelitian", Penerbit Alfabeta, Bandung

Widiasanti, I., Fridestu, A., & Anisah, A. (2018). Faktor dominan penghambat sertifikasi kompetensi dalam persepsi tenaga terampil di sektor konstruksi. Prosiding Semnastek.

Wilbanks, Gerald. (2011). "Certification and Licensure: What is the Difference?" InTech 58(3): 49





